



P U T U S A N
NOMOR : 27-K/PM II-08/AL/II/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Deden Deniawan
Pangkat/Nrp : KId Mes/81652
J a b a t a n : Ta Satpum
K e s a t u a n : Denma Mabasal
Tempat tanggal lahir : Subang, 7 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui lagi, sebelumnya Komplek Perum BIP Blok G 12 No.18 Kel. Unyur Kec. Serang Kota Serang Banten.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/051/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Pom Lantamal III Nomor : BPP/69/A-18/X/2011 24 Oktober 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasal selaku PAPERA Nomor : Kep/9/I/2012 tanggal 10 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/294/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-27-K/PM II-08/AL/II/2012 tanggal 1 Februari 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-27-K/PM II-08/AL/II/2012 tanggal 2 Pebruari 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/294/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id: Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Mabasal Nomor : R/1297/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma Mabasal Kolonel Siswoyo Hari S NRP. 8721/P.
 - 6 (enam) lembar daftar absensi bulan Juli dan Agustus 2011 anggota Satpum Denma Mabasal.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan . . .

/ d.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/294/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan September tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Ma Denma Mabasal atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Miiter yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Deden Deniawan adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Satpum Denma Mabasal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat KId Mes NRP.81652.
2. Bahwa berdasarkan Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Mabasal Nomor : R/1297/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2011 dan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa pada tanggal 6 September 2011 Kesatuan melaporkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Juli 2011.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 atau selama 46 (empat puluh enam) hari, secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan, bahwa perkuat Terdakwa telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap ; Bambang Harjito; Pangkat/NRP ; Peltu Tku/67125; Jabatan : Kaur PMK Satpum; Kesatuan : Denma Mabelsal; Tempat dan tanggal lahir : Blora, 16 Oktober 1962; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Ciangsana TWP II Blok CC No.15 Ciangsana Bogor.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Peltu Tku Bambang Harjito Kenal dengan Terdakwa KId Mes Deden Deniawan NRP.81652 sejak tahun tahun 2009 pada saat Terdakwa menjadi anggota Satpum Denma Mabelsal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan sekarang.

/3.

Bahwa . . .

3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Tersdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Puji Eko Santoso; Pangkat/NRP. : Koptu Eta/79010; Jabatan : Ta Satpum Denma Mabelsal; Kesatuan : Denma Mabelsal; Tempat dan tanggal lahir : Blitar, 17 Oktober 1973; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Blok Duku Rt.03/10 Cibubur Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 Koptu Eta Puji Eko Santoso kenal dengan Terdakwa KId Mes Deden Deniawan NRP.81652 sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Satpum Denma Mabelsal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Tersdakwa namun tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Danrem 052/Wkr Nomor : R/290/DPO/I/2011 tanggal 30 Januari 2011 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Mabelal Nomor : R/1297/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma Mabelal Kolonel Siswoyo Hari S NRP. 8721/P.
- b. 6 (enam) lembar daftar absensi bulan Juli dan Agustus 2011 anggota Satpum Denma Mabelal.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 22 Juli 2011 s.d tanggal 6 September 2011 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Deden Deniawan adalah Prajurit TNI AL yang berdinis di Satpum Denma Mabelal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Kld Mes NRP.81652.

benar . . . /2. Bahwa

2. Bahwa benar berdasarkan Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Mabelal Nomor : R/1297/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2011 dan sampai sekarang belum kembali.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2011 Kesatuan melaporkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 atau selama 46 (empat puluh enam) hari, secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat dengan Oditur sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Deden Deniawan adalah Prajurit TNI AL yang berdinas di Satpum Denma Mabasal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat KId Mes NRP.81652.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/294/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Miiter yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

/ Yang . . .

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2011 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Koamandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara menerbitkan Daftar Pencarian orang (DPO) Nomor : DPO/21/IX/2011 tanggal 21 September 2011.
4. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit telah mengetahui prosedur ijin di Kesatuan apabila tidak masuk dinas namun pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tidak mengikuti prosedur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “*Dalam waktu damai*”

Yang dimaksud “*dalam waktu damai*” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dan sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam keadaan damai tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut, setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perbuatan Terdakwa mengacau tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Mabelal Nomor : R/1297/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma Mabelal Kolonel Siswoyo Hari S NRP. 8721/P.
- b. 6 (enam) lembar daftar absensi bulan Juli dan Agustus 2011 anggota Satpum Denma Mabelal.

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 9 Januari 2012 sehingga berkaitan dengan perkara ini maka surat-surat tersebut harus ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Deden Deniawan, KId Mes NRP. 81652, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

/ 3.

Menetapkan . . .

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a.1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenma Mabelal Nomor : R/1297/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dandenma Mabelal Kolonel Siswoyo Hari S NRP. 8721/P.
 - b.6 (enam) lembar daftar absensi bulan Juli dan Agustus 2011 anggota Satpum Denma Mabelal.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memusabankharkapada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., Mayor Chk NRP.1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP.563660 dan Agus B Surbakti, S.H., Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H., Mayor Chk NRP.636752, Panitera Rahman Sunarin Pelda NRP. 21930082791170 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Kirto, S.H.
Mayor Chk NRP. 1930004780966

Hakim Anggota - I
Anggota- II

Hakim

Ttd

Ahmad Gawi, S.H.,M.H.
B Surbakti, S.H.
Mayor Chk NRP. 563660
Laut (KH) NRP.12365/P

Ttd

Agus

Mayor

Panitera

Ttd

Rahman Sunarin
Pelda NRP. 21930082791170